



PUTUSAN
Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Nofiansyah Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Riko Gang Aman Rt. 20 No,- Kel. Baru
Tengah Kec. Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Lepas

Terdakwa Rendi Nofiansyah Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H. dan rekan Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2022 Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat brutto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram atau berat netto 0, 88 (nol koma delapan delapan) gram
 - 1 (satu) buah sendokan plastic yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif kapal**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/Pledoi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di jalan Riko gang Aman Rt. 20 No. Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan perbuatan *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 06 bulan oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.50 wita saksi. MUHAMMAD HANAFI (penuntutan terpisah) membeli narkotika sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD HANAFI. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. WAWAN (Dpo) lalu bertransaksi di daerah tangga- tangga dekat rumah Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. WAWAN (Dpo) menyerahkan 6 (enam) paket sabu kepada terdakwa kemudian setelah itu sekitar pukul 18.10 wita terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD HANAFI sebanyak 1 (satu) paket sabu kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya.
- Bahwa sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa keluar rumah, saat sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman ternyata dari satuan satresnarkoba polres Balikpapan kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanya oleh polisi yang berpakaian preman dimana barang mu "kemudian terdakwa jawab ada pak dikantong lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket sabu dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan sendokan yang terbuat dari potongan sedotan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolresta balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 60/10959.BAP/X/2022 pada tanggal 07 Oktober 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
2.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
3.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,38 gram	0,20 gram	0,18 gram
4.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
5.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
Total		88 gram	1.00 gram	0,88 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB. 09451 / NNF / 2022, tanggal Tanggal 14 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 19703/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram milik terdakwa **RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN** adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" Perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa keluar rumah, saat sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman ternyata dari satuan satresnarkoba polres balikpapan kemudian terdakwa ditanya oleh polisi yang berpakaian preman dimana barang mu "kemudian terdakwa jawab ada pak dikantong lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket sabu dan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan sendokan yang terbuat dari potongan sedotan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolresta balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 60/10959.BAP/X/2022 pada tanggal 07 Oktober 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
2.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
3.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,38 gram	0,20 gram	0,18 gram
4.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
5.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
Total		88 gram	1.00 gram	0,88 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB. 09451 / NNF / 2022, tanggal Tanggal 14 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 19703/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram milik terdakwa **RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN** adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAHREZHA RAMADANU BIN RACHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi I sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan;
 - Bahwa benar saksi I dan saksi II telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di jalan Riko gang Aman Rt. 20 No. Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi hanya pengembangan kasus saja serta pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HANAFI;
 - Bahwa benar terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana pendek sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
 - Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wita saksi I bersama rekan saksi I melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Hanafi kemudian berdasarkan hasil interogasi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp



bahwa sdr. muhammad Hanafi baru saja membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa kemudian saksi I bersama rekan saksi I melakukan pengembangan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 wita di Jl. Riko gang aman Rt. 20 No. Kel. Baru Tengah kec. Balikpapan Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu tersebut kami temukan dalam kantong celana pendek sebelah kanan depan yang gunakan terdakwa dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam kemudian hasil interogasi mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Wawan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. WAWAN (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari interogasi terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI KASMIR Bin (Alm) H. P SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi II sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan;
- Bahwa benar saksi II dan saksi I telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di jalan Riko gang Aman Rt. 20 No. Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi hanya pengembangan kasus saja serta pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HANAFI;
- Bahwa benar terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek sebelah kanan depan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wita saksi II bersama rekan saksi II melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Hanafi kemudian berdasarkan hasil interogasi bahwa sdr. muhammad Hanafi baru saja membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa kemudian saksi II bersama rekan saksi II melakukan pengembangan terdakwa kemudian pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 wita di Jl. Riko gang aman Rt. 20 No. Kel. Baru Tengah kec. Balikpapan Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu tersebut kami temukan dalam kantong celana pendek sebelah kanan depan yang gunakan terdakwa dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam kemudian hasil interogasi mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Wawan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. WAWAN (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menerangkan dalam BAP didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di jalan Riko gang Aman Rt. 20 No. Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 5 (lima) paket sabu yang Terdakwa simpan di kantong kanan bagian depan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket sabu yang Terdakwa simpan di kantong kanan bagian depan celana yang Terdakwa gunakan saat itu sekitar tanggal 06 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 18.00 wita yang diberikan langsung oleh sdr. Wawan;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan sdr. Wawan di daerah tangga – tangga dekat rumah Terdakwa yaitu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Wawan menyerahkan 6 (enam) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa awalnya hari Kamis tanggal 06 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.50 wita datang sdr. Muhammad Hanafi membeli narkoba sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Hanafi selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawan (Dpo) lalu bertransaksi di daerah tangga- tangga dekat rumah Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Wawan (Dpo) menyerahkan 6 (enam) paket sabu kepada terdakwa kemudian setelah itu sekitar pukul 18.10 wita terdakwa menyerahkan kembali kepada sdr. Muhammad Hanafi sebanyak 1 (satu) paket sabu kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa keluar rumah, saat sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman ternyata dari satuan satresnarkoba Polres Balikpapan kemudian terdakwa ditanya oleh polisi yang berpakaian preman dimana barang mu "kemudian terdakwa jawab ada pak di kantong lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket sabu dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan sendokan yang terbuat dari potongan sedotan kemudian saya dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Seingat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Wawan sudah 3 (tiga) kali yang pertama tanggal dan hari Terdakwa lupa sekitar bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 6 (enam) paket sabu yang kedua tanggal dan hari Terdakwa lupa sekitar bulan September tahun 2022 Terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 6 (enam) paket sabu kemudian yang ketiga tanggal dan hari Terdakwa lupa sekitar bulan oktober tahun 2022 Terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 6 (enam) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain selain dari sdr. Wawan;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa setiap menjual belikan narkoba jenis shabu sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk kehidupan sehari – hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 06 oktober 2022 sdr. Muhammad Hanafi ada membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Hanafi dan temannya yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) paket sabu yang pertama Terdakwa serahkan sekitar pukul 17.50 wita kemudian yang kedua Terdakwa serahkan pukul 18.10 wita;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan sdr. Muhammad Hanafi hanya sebatas ipar karena adik Terdakwa menikah dengan sdr. Muhammad Hanafi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat brutto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram atau berat netto 0, 88 (nol koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 60/10959.BAP/X/2022 pada tanggal 07 Oktober 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
2.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
3.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,38 gram	0,20 gram	0,18 gram
4.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
5.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
Total		1.88 gram	1.00 gram	0,88 gram

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 Oktober 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB. 09451 / NNF / 2022, tanggal Tanggal 14 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 19703/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram milik terdakwa RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di jalan Riko gang Aman Rt. 20 No. Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 5 (lima) paket sabu yang Terdakwa simpan di kantong kanan bagian depan celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket sabu yang Terdakwa simpan dikantong kanan bagian depan celana yang Terdakwa gunakan saat itu sekitar tanggal 06 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 18.00 wita yang diberikan langsung oleh sdr. Wawan;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan sdr. Wawan didaerah tangga – tangga dekat rumah Terdakwa yaitu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Wawan menyerahkan 6 (enam) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa awalnya hari kamis tanggal 06 bulan oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.50 wita datang sdr. Muhammad Hanafi membeli narkoba sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Hanafi selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawan (Dpo) lalu bertransaksi didaerah tangga- tangga dekat rumah Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Wawan (Dpo) menyerahkan 6 (enam) paket sabu kepada terdakwa kemudian setelah itu sekitar pukul 18.10 wita terdakwa menyerahkan kembali kepada sdr. Muhammad Hanafi sebanyak 1 (satu) paket sabu kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa keluar rumah, saat sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman ternyata dari satuan satresnarkoba polres Balikpapan kemudian terdakwa ditanya oleh polisi yang berpakaian preman dimana barang mu "kemudian terdakwa jawab ada pak dikantong lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket sabu dan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan sendokan yang terbuat dari potongan sedotan kemudian saya dan barang bukti dibawa kepolresta Balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Seingat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Wawan sudah 3 (tiga) kali yang pertama tanggal dan hari Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lupa sekitar bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 6 (enam) paket sabu yang kedua tanggal dan hari Terdakwa lupa sekitar bulan september tahun 2022 Terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 6 (enam) paket sabu kemudian yang ketiga tanggal dan hari Terdakwa lupa sekitar bulan oktober tahun 2022 Terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 6 (enam) paket sabu;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa setiap menjual belikan narkoba jenis shabu sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk kehidupan sehari – hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 06 oktober 2022 sdr. Muhammad Hanafi ada membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Hanafi dan temannya yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) paket sabu yang pertama Terdakwa serahkan sekitar pukul 17.50 wita kemudian yang kedua Terdakwa serahkan pukul 18.10 wita;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 60/10959.BAP/X/2022 pada tanggal 07 Oktober 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
2.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
3.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,38 gram	0,20 gram	0,18 gram
4.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
5.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
Total		1.88 gram	1.00 gram	0,88 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 Oktober 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB. 09451 / NNF / 2022, tanggal 14 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 19703/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram milik terdakwa RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Para Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum atas nama Terdakwa **RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2: Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, **Hazewinkel dan Suringa** menggunakan istilah tanpa kewenangan, **Hoge Raad** menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*)



dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons** istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur



"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima" tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI*) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat *Sarjana*);

Menimbang, bahwa menurut **A.R. Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H.** dalam bukunya *"Komentar & Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika"* mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan**, memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli**, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli**, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di jalan Riko gang Aman



Rt. 20 No. Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

- Bahwa terdakwa awalnya hari Kamis tanggal 06 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.50 wita dating saksi MUHAMMAD HANAFI (penuntutan terpisah) membeli narkoba sabu kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD HANAFI.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. WAWAN (Dpo) lalu bertransaksi di daerah tangganga dekat rumah Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. WAWAN (Dpo) menyerahkan 6 (enam) paket sabu kepada terdakwa kemudian setelah itu sekitar pukul 18.10 wita terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi MUHAMMAD HANAFI sebanyak 1 (satu) paket sabu kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumahnya.
- Bahwa sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa keluar rumah, saat sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman ternyata dari satuan satresnarkoba Polres Balikpapan kemudian terdakwa ditanya oleh polisi yang berpakaian preman dimana barang mu "kemudian terdakwa jawab ada pak dikantong lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket sabu dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan sendokan yang terbuat dari potongan sedotan kemudian saya dan barang bukti dibawa ke polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 60/10959.BAP/X/2022 pada tanggal 07 Oktober 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
2.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,40 gram	0,20 gram	0,20 gram
3.	1 bungkus sabu	0,38 gram	0,20 gram	0,18 gram



	+ pembungkus			
4.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
5.	1 bungkus sabu + pembungkus	0,35 gram	0,20 gram	0,15 gram
Total		88 gram	1.00 gram	0,88 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB. 09451 / NNF / 2022, tanggal Tanggal 14 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 19703/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram milik terdakwa RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat brutto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram atau berat netto 0, 88 (nol koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendokan plastic yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif kapal;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang serta barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI NOFIANSYAH Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat brutto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram atau berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan plastic yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif kapal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2023**, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marihot Sirait, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Muhammad Mirhan, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)